

# **OTORITARIAN SEMAKIN SUBUR RUANG RAKYAT SEMAKIN TERGUSUR**

**Catahu LBH Bandung 2022**



# Kata Pengantar

Tahun 2022 masa dimana represifitas dan tindakan-tindakan otoriter pemerintah masih terjadi serta dengan demokrasi dan penegakan manusia yang masih diperjualbelikan dengan pengemasan oleh siapapun yang mempunyai kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan.

Terbentuknya tatanan pemerintahan dengan nuansa oligarki tentunya menimbulkan terjadinya mimpi buruk bagi rakyat. Sistem oligarki ini dibutuhkan oleh para penguasa dan pemilik modal untuk mengamankan apa yang dimilikinya bahkan untuk memenuhi gairah investasi yang banyak mengambil ruang-ruang hidup masyarakat. Dengan adanya sistem oligarki saat ini semua dibuat seolah-olah terstruktur sehingga dengan segala cara peraturan yang berpihak sebelah tangan.

Ketika para penguasa modal dan negara melakukan persekongkolan dari situlah akan timbul yang dinamakan kekerasan. Melalui beberapa unsur yang dapat diaplikasikan dalam skema peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan kebijakan yang jauh dari keberpihakannya kepada rakyat.

Hal tersebut diatas pada akhirnya menempatkan keberadaan Hak Asasi Manusia hanya menjadi prakata yang tertulis namun tidak hadir di negeri ini. Kondisi miris hak asasi manusia tersebut turut pula memperburuk tatanan demokrasi di negeri ini dimana secara perlahan-lahan nilai-nilai demokrasi semakin luntur, ini menunjukkan bahwa perjalanan reformasi sudah hampir mencapai titik kronis.

Oleh karena itu sebagai upaya merespon situasi yang terjadi di Jawa Barat sepanjang tahun 2022 Lembaga Bantuan Hukum Bandung mengangkat Catatan Akhir Tahun (Catahu) dengan tema:

**OTORITARIAN SEMAKIN SUBUR, RUANG RAKYAT SEMAKIN TERGUSUR.**


Catahu Lembaga Bantuan Hukum Bandung 2022 adalah dokumentasi bantuan hukum/advokasi yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Bandung dengan wilayah kerja di Provinsi Jawa Barat. Dimana luas provinsi Jawa Barat sendiri secara keseluruhan mencapai 35.377,76 km<sup>2</sup> dan terbagi dalam 27 Kabupaten/Kota.

Selain itu Catahu Lembaga Bantuan Hukum Bandung direncanakan pula menjadi dokumen yang berbicara tentang layanan bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Bandung dalam merespon isu pemenuhan Hak Asasi Manusia serta memuat catatan pelanggaran HAM di berbagai sektor di wilayah Provinsi Jawa Barat. Rangkuman segala bentuk ketertindasan yang terjadi pada tahun 2022 di dalam Catahu ini menjadi bahan kritis terhadap upaya pembelaan rakyat di Jawa Barat pada tahun-tahun mendatang.


Hormat kami,  
Lembaga Bantuan Hukum Bandung

Lasma Natalia Hillo Panjaitan, S.H., M.H.  
Direktur

# **DATA UMUM KONSULTASI LBH BANDUNG**




Sepanjang 2022 LBH Bandung selaku organisasi bantuan hukum yang bergerak telah memberikan pelayanan bantuan hukum dengan mencatat 213 pengaduan dengan jumlah 17 kasus yang didampingi serta mencatat penerima manfaat sebanyak 5365



Sepanjang 2022 LBH Bandung mencatat 213 pengaduan dengan 17 kasus yang didampingi, dengan penerima manfaat sebanyak 5365

## Profil Pengadu



Dari 213 data pencari bantuan hukum ini terdapat sebanyak 118 profil pengadu yakni perempuan dan 83 laki-laki, dari sini menunjukkan bahwa ada peningkatan perempuan yang menjadi aktor pencari bantuan hukum.

Klasifikasi kasus "Individu" masih menjadi tren paling dominasi sebanyak 175 pengaduan disusul "Keluarga" sebanyak 16 dan "komunitas/kelompok" sebanyak 7 (tujuh).



# PROFILE KASUS


- Individu
- Keluarga
- Komunitas, Kelompok, organisasi atau institusi
- Kelompok sosial, kelas atau kasta
- Orang pada umumnya



## Status Kasus




Sepanjang 2022 kami mendampingi sebanyak 17 kasus yang kami anggap telah memenuhi unsur bantuan hukum struktural dari mulai konteks pendampingan kasus perburuhan, lingkungan hidup, hak-hak sipil politik hingga ancaman pengusuran.




Melalui bagan ini ke 17 kasus yang didampingi ini beberapa kasus yang masuk melalui proses litigasi diproses melalui kamar litigasi, pidana dan perdata masing masing terdapat 5 kasus sementara untuk kamar tata usaha lingkungan sebanyak 3 kasus serta proses litigasi yang lanjut upaya hukum hingga proses mahkamah agung terdapat 1 kasus.




Berdasarkan Pekerjaan



Pada klasifikasi pekerjaan yang terekam sebanyak 213 pengaduan klasifikasi “tidak/belum bekerja” terbanyak sebanyak 52 angka menyusul “wiraswasta” sebanyak 26 angka dan mengurus “rumah tangga” sebanyak 23 angka



# Fokus Isu



Fokus isu “Lainnya” masih menjadi angka terbanyak sebesar 100 pengaduan sepanjang 2022, di susul dengan beberapa fokus isu dibawah ini

**Kekerasan berbasis gender**


**Advokasi perkotaan dan masyarakat urban**

**Perburuhan**

**Fair trial**


**Advokasi Agraria**

## ENTITAS AKTOR PELANGGAR



Entitas pelanggar HAM terdiri dari 5 entitas pemerintah yang terbagi dari 4 pejabat pemerintah lokal dan 1 militer. 8 individu/kelompok dalam posisi yang memiliki kekuasaan dan 6 organisasi komersial yang terdiri dari 2 korporasi, 3 korporasi lokal atau nasional dan 1 pemilik lahan

### Hak Terdampak



Untuk konteks hak terdampak, sepanjang 2022 kami mencatat bahwa hak perempuan merupakan hak terdampak paling dominan melalui pengaduan menembus angka sebanyak 31, ini senada dengan jumlah profil pengaduan yang terbanyak yakni perempuan dan fokus

Isu kekerasan berbasis gender. Selanjutnya hak terdampak lainnya yakni hak atas privasi sebanyak 23 angka, hak atas bantuan hukum sebanyak 13 angka dan hak khusus bagi pekerja sebanyak 12 angka.



**KONDISI  
HAK ASASI  
MANUSIA  
YANG  
DITEMUKAN  
OLEH  
LBH BANDUNG**





**Deras** arus investasi membanjiri Indonesia ditahun yang juga mempertemukan antar aktor kapitalisme global. Dominasi narasi pembangunan yang digiring dari beragam penguasa pada G20 menjadi pertanda bahwa Indonesia berulang kalo tergiring kepada kepentingan investasi asing dan utang luar negeri.


Tahun 2022 tentunya tidak bisa lepas dari pandangan kritis terkait kondisi demokrasi dan hak asasi manusia, dua tahun pasca krisis Pandemi Covid bukan menjadi acuan suatu refleksi negara untuk melakukan pemulihan yang berdasarkan kerakyatan.

Miris, malah sebaliknya celah atas nama pengentasan krisis ini dimanfaatkan dengan balutan pemulihan ekonomi dimana peranan negara hanya memikirkan keuntungan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok atas nama penguasa.

Tentunya beberapa kepentingan elit politik tersebut berdampak kepada tersingkirnya konteks hidup kerakyatan, seakan-akan digadaikan ruang hidup rakyat

rakyat semakin tersingkir disaat para penguasa atas nama negara meraup keuntungan sebesar-besarnya, begitu kami melihat kondisi saat ini.






LBH Bandung mencatat pelanggaran atas hak asasi manusia di Jawa Barat yang akan terus terjadi didasari beberapa hal mendasar yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur yaitu ketersediaan lahan, tenaga kerja murah, sumber daya alam yang mabadaid dan stabilitas keamanan nasional. Jika logikanya seperti itu, maka perampasan tanah rakyat akan semakin meningkat, penggusuran, akses air bersih yang terbatas, kriminalisasi, krisis sosial dan krisis ekologi akan terjadi secara masif. Rakyat akan kehilangan sumber penghidupan yang sebenarnya adalah tindakan perampasan ruang hidup secara sitimatis. Dengan dalil pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan tetapi sebenarnya menarasikan produksi kemiskinan. Peristiwa seperti ini sebenarnya telah terjadi bertahun-tahun yang lalu namun masih berlangsungdan bahkan semakin parah.

Rakyat banyak yang kehilangan ruang hidupnya dan terpaksa menjadi buruh dengan sistem pengupahan yang menindas dan memiskinkan. Tidak ada jaminan hidup semakin membaik jika melihat penolakan buruh terhadap system pengupahan dan pelanggaran hak normatif yang dilakukan bertahun-tahun. Penolakan tersebut dilakukan dengan aksi demonstrasi hingga mogok kerja. Gambaran tersebut menunjukkan pemerintah telah memfasilitasi kemiskinan terhadap rakyat secara sistematis untuk menjamin terpenuhinya daur kapital. Hal ini bertentangan dengan tanggung jawab negara yang harus memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Pemenuhan tersebut sejatinyatidak dapat dipisahkan dari penjaminan hak asasi manusia. Negara harus menjamin secara aktif hak setiap warga atas kehidupan yang layak, baik hak akan pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, hak lingkungan hidup yang sehat, pekerjaan, pelestarian budaya dan tatanan sosial yang menuju perbaikan hidup secara terus menerus.

# CERITA PENANGANAN KASUS







# KEKERASAN TERHADAP ANAK

Rumah sejatinya menjadi ruang aman perlindungan dari marabahaya maupun tindakan yang mengancam. Keluarga menjadi lingkaran yang seharusnya berperan menciptakan kondisi ekosistem bagi para anggota keluarganya, terkhusus anak keluarga menjadi ruang lingkup terdekat dalam pemenuhan hingga perlindungan terhadap anak.

Kami menemukan suatu kondisi dimana rumah sudah tidak menjadi ruang aman bagi perlindungan anak, AG (13 tahun) mengalami kejadian yang sangat tidak inginkan dialami oleh anak pada umumnya, ditengah tumbuh kembang yang seharusnya dipenuhi hak hak anak untuk mendapatkan rasa aman AG mendapatkan perlakuan buruk oleh ayah kandung nya.

Berawal dari pengaduan ibu kandung SM (37 Tahun) melakukan pelaporan kepada kami atas kejadian yang dialami oleh anak kandung

Pasca dari adanya kami mengetahui kondisi tersebut, kami merespon dengan cara melakukan pelaporan kepada kepolisian. Berbagai rintangan dalam proses pelaporan ini kami alami, dari mulai dari awal permintaan penyidik khusus perempuan pada unit Perlindungan Perempuan dan Anak sempat ditanggguhkan dengan alasan penyidik perempuan yang sedang menempuh tugas dan lain hingga pada akhirnya mendapatkan penyidik yang sesuai dengan permintaan korban.

catatan selanjutnya yakni proses visum yang masih dipungut oleh biaya, patut dirasakan bahwa salah satu hambatan bagi para korban khususnya korban perempuan dalam menempuh proses peradilan yang adil yakni pembebanan biaya khususnya biaya visum.

catatan selanjutnya yakni pada ketika mengirimkan surat tersangka hingga surat penahanan tersangka ini dibebankan kepada ibu korban yang tidak diberikan kepada orang tua/keluarga tersangka. Pada kasus ini memang kepolisian mengikuti pengaturan pada Pasal 21 ayat (3) KUHPA terkait tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarganya, namun kepolisian masih menganggap ibu korban ini masih bagian dari keluarganya.

Sepemahaman kami posisi ibu korban merupakan korban dari tindakan sang ayah yang telah melakukan kekerasan persetubuhan terhadap anak kandungnya yang tidak dibebankan untuk memberi pemberitahuan terkait kondisi pelaku sudah ditahan, disisi lain tersangka pun memiliki hak untuk diberitahu perihal penahanan kepada keluarganya.

Selain dari pendampingan proses hukum kami pun melakukan pendampingan lain seperti memastikan hak hak pendidikan korban yang dimana masih menempuh pendidikan kelas 1 SMP dengan langkah berkomunikasi dengan pihak sekolah kelanjutan proses belajar mengajar yang sempat terhenti karena korban menempuh proses hukum hingga edukasi kepada

Namun kami mencatat adanya hasil dari proses hukum yang menjatuhkan vonis kepada DH (pelaku/ayah kandung korban) dengan putusan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak kandungnya secara terus-menerus dengan pidana penjara 15 tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah).



# STIE INABA, GUGAT MAHASISWA KRITIK!

Moh. Ari merupakan mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (STIE INABA) kini menjadi Universitas Indonesia Membangun (Universitas INABA) mengambil jurusan manajemen.

Awal mula kasus ini, dari saat Moh. Ari menjabat Ketua BEM STIE INABA, melakukan Advokasi terkait biaya kuliah yang terus naik disetiap angkatan mahasiswa baru dan anggaran kemahasiswaan yang tidak ada keterbukaan dan kepastian penggunaannya, terutama saat terjadinya Covid19.

Alih-alih diadakannya audiensi antara mahasiswa dengan Rektor Universitas INABA untuk membahas tuntutan yang dilayangkan, malah ditanggapi pihak Rektorat dengan pemanggilan kepada Moh. Ari selaku Ketua BEM Universitas INABA, lalu secara tiba-tiba Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa di Lingkungan STIE INABA atas nama Moh. Ari, yang mana di dalam surat keputusan tersebut tidak dijelaskan secara detail mengenai kesalahan apa yang dilakukan oleh Moh. Ari. Pada saat Surat DO keluar Moh. Ari sedang mengambil semester 7 yaitu mengambil dan menyelesaikan skripsi.

Selanjutnya tindakan Moh. Ari yang melakukan aksi ataupun penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang, kemudian atas tuduhan kepada Moh. Ari didasar pelanggaran kode etik hanya bertujuan untuk menyesatkan pemikiran, kita dapat melihat perbuatan Moh. Ari merupakan bagian dari hak penyampaian pendapat yang nyata-nyata dilindungi oleh Undang-Undang.



Dalam hal ini sebagai mahasiswa melakukan aksi dengan tuntutan terkait transparansi anggaran, memberikan keringanan biaya kuliah, serta menuntut agar mahasiswa diberitahukan secara jelas terkait adanya kebijakan yang ada serta dilibatkan dalam setiap penentuan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa. dengan demikian secara tidak sadar menunjukkan arogansinya dengan membungkam daya kritis mahasiswa dan itu tidak sejalan dengan tujuan besar penyelenggaraan pendidikan tinggi, oleh karena itu tindakan rektorat telah bertentangan dengan Hak atas pendidikan dan hak atas penyampaian pendapat.

Atas tindakannya mengeluarkan surat DO tersebut Moh. Ari bersama dengan kuasa hukumnya LBH Bandung melakukan Gugatan pada tanggal 24 Desember 2021 di PTUN Bandung, setelah melalui beberapa kali persidangan Majelis Hakim mengeluarkan Putusan 24 Mei 2022 yang menolak gugatan untuk seluruhnya. Atas Putusan tersebut M Ari bersama LBH Bandung melakukan Upaya Hukum Banding atas Putusan tingkat pertama di PTUN Bandung ke PT TUN Jakarta, Pada 13 Juni 2022, setelah menunggu berbulan-bulan yang akhirnya, Majelis Hakim Banding PT TUN Jakarta mengeluarkan Putusan yang menguatkan Putusan tingkat Pertama PTUN Bandung.

Putusan tersebut telah menciderai hak atas pendidikan dan hak menyampaikan pendapat. Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya atau hak Ekosob, Sebagai wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia Negara berperan aktif dalam pemenuhan hak atas pendidikan tersebut.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan merupakan salah satu aspek penting demokrasi, putusan tersebut menjadi preseden buruk terhadap kebebasan berpendapat khususnya di wilayah kampus, yang seharusnya tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka.

# POLITIK UPAH MURAH? UU CIPTA KERJA SOLUSINYA!

Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu serikat buruh dimana anggotanya tersebar masing-masing Kabupaten Kota yang tergabung dengan aliansi buruh bersama dengan serikat buruh/pekerja yang lain, pada saat menjelang penetapan upah minimum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2022, telah melakukan aksi berturut-turut yaitu pada tanggal 29 – 30 November 2021 di depan Gedung Sate agar Gubernur Jawa Barat agar memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja, untuk dicermati dan dipatuhi dan tidak menggunakan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai dasar penetapan upah UMP dan UMK Provinsi Jawa Barat tahun 2022.

Gubernur Jawa Barat tetap bersikeras mengeluarkan surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.732-Kesra/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, tertanggal 30 November 2021 menggunakan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Hadirnya surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, selaku salah satu Serikat Buruh KASBI Perwakilan Jawa Barat bersama LBH Bandung mengajukan upaya menggugat SK Gubernur Jawa Barat Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, tertanggal 30 November 2021. Yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 06 April 2022.

Diterbitkannya SK tersebut menyebabkan kerugian yang mendasar bagi setiap buruh di Provinsi Jawa Barat beserta keluarganya untuk dapat hidup layak setiap bulannya, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak merupakan hak konstitusional, termasuk pekerja/buruh sangat berhak memperoleh penghasilan untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan pekerjaan yang mereka lakukan harus memperoleh upah dalam jumlah selayaknya yang memungkinkan mereka memenuhi penghidupan diri sendiri dan keluarga agar tercapainya kehidupan yang pantas untuk kemanusiaan yang bermartabat dimana mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan sampai kepada jaminan hari tua. Sehingga pengaturan upah sangat berdampak luas karena berkaitan dengan penghasilan untuk kehidupan yang layak, dalam Hak atas Penghidupan yang Layak, Oleh karena itu terbitnya SK Gubernur Jawa Barat Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya).

Tertanggal 20 Juli Majelis Hakim PTUN Bandung telah mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menolak gugatan diajukan oleh Penggugat. Pertimbangan majelis hakim PTUN Bandung menolak seluruh gugatan yakni berdasar kepada bahwa Undang-Undang Cipta kerja yang menjadi dasar penerbitan SK upah minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2022 masih dapat diberlakukan.

Majelis hakim luput dalam membahas terkait Pada Poin 7 Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji terhadap UU Cipta Kerja sudah menyatakan tegas bahwa segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja telah ditangguhkan termasuk hadirnya PP Pengupahan tahun 2021.

Atas Putusan tingkat pertama tersebut KASBI Jawa Barat bersama LBH Bandung melakukan Upaya Hukum Banding atas Putusan di PTUN Bandung



PT TUN Jakarta, untuk melihat seberapa jauh hakim dapat berpihak kepada masyarakat umum khususnya buruh dalam hal ini.

Terakhir, kami sejak awal menyatakan menolak UU Cipta Kerja ini dengan dasar muatan pasal pasal yang semakin memperburuk kondisi masyarakat sipil tentunya dengan putusan majelis hakim PTUN Bandung ini menjadi cermin bahwa tidak menutup kemungkinan pemberlakuan UU Cipta Kerja masih terus diberlakukan oleh pemerintah pada sektor lainnya.

# Dago Elos, SABUBUKNA!

Esensi kemerdekaan mungkin perlu kembali dipertanyakan oleh warga Dago Elos yang hingga kini masih berjibaku mempertaruhkan praktik kolonialisme yang mengancam ruang hidup mereka, hingga tahun ini praktik tersebut berwujud melalui putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan mereka keluar dari tanahnya sendiri.



Kembali kita tarik konflik tanah dago elos beberapa tahun kebelakang dimana kasus ini berawal dari 3 orang ahli waris yang mengaku keturunan Belanda sekaligus pemilik lahan yang ditempati warga dasar hak barat atau eigendom verponding yang diberikan oleh kerajaan Belanda pada tahun 1918 ketika masa penjajahan. Selain para ahli waris itu terdapat aktor yakni PT Dago Inti Graha yang mengaku mendapatkan pengalihan hak atas tanah dari ke-3 orang ahli waris tersebut.

Keluarga Muller sebagai ahli waris yang menggugat warga Dago Elos bernama Heri Hermawan Muller, Dodi Rustendi Muller, dan Pipin Sandepi Muller Ketiganya mengaku keturunan dari George Hendrik Muller, seorang warga Jerman yang pernah tinggal di Bandung pada masa kolonial Belanda. Ketiganya kini sudah menjadi warga negara Indonesia. Mereka mengklaim bahwa tanah seluas 6,3 hektar di Dago Elos sudah diwariskan kepada mereka.

Tanah itu diklaim berasal dari Eigendom Verponding atau hak milik dalam produk hukum pertanahan kolonial Belanda. Tanah seluas 6,3 ha itu terbagi dalam tiga Verponding: nomor 3740 seluas 5.316 meter persegi, nomor 3741 seluas 13.460 meter persegi, dan nomor 3742 seluas 44.780 meter persegi. Sertifikat tanah itu dikeluarkan oleh Kerajaan Belanda pada 1934.

Semula, diatas tanah itu berdiri Pabrik NV Cement Tegel Fabriek dan Materialen Handel Simoengan atau PT Tegel Semen Handeel Simoengan, tambang pasir, dan kebun-kebun kecil. Kini kondisinya sudah berbeda jauh. Di atas lahan itu kini ada kantor pos, Terminal Dago, dan didominasi oleh rumah-rumah warga RT 01 dan 02 dari RW 02 Dago Elos. Meski demikian, tidak seluruh warga RW 02 menempati lahan 6,3 ha yang diklaim keluarga Muller.

Sejatinya hak barat tersebut menjadi bagian nasionalisasi tanah bekas belanda atau setidaknya berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dapat dikonversi menjadi hak milik selambat-lambatnya 20 tahun sejak UUPA berlaku. Namun hingga lebih dari 50 tahun keluarga Muller tidak pernah tercatat melakukan kewajibannya mencatatkan ulang bahkan menelantarkan begitu saja tanpa menduduki secara fisik tanah tersebut yang hingga kini dijadikan sebagai sumber penghidupan tempat tinggal oleh warga Kampung Dago Elos

Kabar kemenangan sempat menyebar ditahun 2020 semasa seluruh masyarakat sedang berjuang menghadapi pandemic Covid-19 melalui putusan Putusan Kasasi Nomor 934.K/Pdt/2019, hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa eigendom verponding atas nama George Henrik Muller sudah berakhir karena tidak dikonversi paling lambat tanggal 24 September 1980.

Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat yang menyatakan "Tanah Hak Guna, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi hak barat, jangka waktu akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960,



pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Hal tersebut menegaskan bahwa klaim tanah atas nama keluarga Muller tidak dapat mengalihkan ataupun mengoperkan tanah di Dago Elos yang sejatinya telah jelas dikuasai sebagai tempat tinggal warga kepada PT Dago Inti Graha. Menanggapi pasca dari putusan Kasasi warga segera untuk mengupayakan tindakan pendaftaran tanah kepada Badan Pertanahan Negara Kota Bandung, terhitung sejak 21 Januari 2021 Warga Kampung Dago Elos Kecamatan Coblong Kota Bandung mengajukan permohonan sertifikasi pendaftaran tanah kepada Kantor Agraria dan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Bandung namun hingga sampai saat ini belum ditanggapi oleh kantor BPN Kota Bandung.



Selang satu tahun lebih tidak direspon oleh kantor BPN Kota Bandung Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 109/PK/Pdt/2022 yang sebelumnya telah diajukan upaya hukum peninjauan kembali oleh pihak Heri Muller. Keadaan pun berbalik, dengan adanya

Putusan Peninjauan kembali tersebut mengabulkan Gugatan pihak keluarga muller yang sebelumnya di dalam kasasi ditolak gugatan tersebut.

Hakim agung sebagai representasi negara dan seharusnya menjadi orang yang paham akan konsep keadilan justru membenarkan hal tersebut dengan putusannya memenangkan keluarga muller dan PT Dago Inti Graha tanpa melihat kondisi warga yang telah menggarap dan menempati lahan tersebut selama berpuluh tahun Putusan peninjauan kembali ini pun telah merobek-robek rasa keadilan masyarakat.

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109/PK/Pdt/2022 menetapkan Heri Hermawan Muller cs berhak atas kepemilikan objek tanah Eigendom Verponding Nomor 3740, 3741 dan 3742 seluas 6,3 Hektar. Sehingga melalui putusan tersebut pengadilan menetapkan bahwa pihak Heri Muller cs berhak mengajukan permohonan hak untuk sertifikasi objek tanah Eigendom Verponding Nomor 3740, 3741 dan 3742.

Selain itu dalam Peninjauan Kembali Nomor 109/PK/Pdt/2022 menyatakan menurut hukum pengoperan dan pemasrahan/ penyerahan hak atas tanah dari Heri Muller CS kepada Penggugat IV PT Dago Inti Graha, yang dibuat dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2016 terkait 3 bidang tanah yakni objek tanah Eigendom Verponding Nomor 3740, 3741 dan 3742.





# KRIMINALISASI AAN AMINAH, SEBUMI

Mahkamah Agung menolak kasasi yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada kasus kriminalisasi buruh perempuan Aan Aminah. Melalui Putusan Kasasi Nomor 1239 K/Pid/2021 Hakim Mahkamah Agung menilai perbuatan yang



dilakukan oleh Aan Aminah merupakan pembelaan terpaksa sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dipidana dan beralasan hukum untuk melepaskan Aan Aminah dari tuntutan hukum.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum Mochamad Soltoni pada 12 Juli 2021 melayangkan Kasasi pada Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan PN Bandung, enam hari pasca Aan Aminah diputus lepas dari tuntutan oleh PN Bandung.

Dalam kasasi, JPU berpendapat bahwa PN Bandung salah dalam menerapkan peraturan hukum dan tidak mempertimbangkan bukti dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Mahkamah Agung menolak kasasi yang dilayangkan JPU, Hakim Agung berpendapat alasan JPU tidak dapat dibenarkan karena putusan PN Bandung menyatakan Aan Aminah telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan namun perbuatan tersebut tidak dapat dipidana dan melepaskan dari segala tuntutan hukum Hakim Agung menilai perbuatan yang dilakukan tidak dapat dipidana karena hal tersebut merupakan tindakan membela diri.

# MENAMBAH PLTU, MENAMBAH BURUK DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

Kota Cirebon dapat diakses melalui jalan bebas hambatan (tol), apabila kita mengambil rute pintu keluar di gerbang tol Kanci, kita akan disambut dengan dua cerobong asap milik PLTU Unit 1 1x660 MW yang beroperasi pada Juli 2012 dan PLTU II ekspansi 1x1,000 MW Cirebon Power yang akan beroperasi pada tahun 2022. Sepanjang jalan kita akan menyaksikan asap tebal yang mengepul keluar dari cerobong ke udara, ini menjadi pemandangan yang biasa setiap hari. Asapnya tebal kehitaman mengandung emisi karbon karena menggunakan batubara sebagai bahan bakar. Pelepasan emisi setiap harinya menjadi perbincangan anak muda dan warga Cirebon terutama yang tinggal di sekitar PLTU.

Emisi karbon tidak bisa dipungkiri menjadi penyebab utama terjadinya krisis iklim, dampak yang dirasakan bukan hanya naiknya suhu bumi, tetapi secara serius akan mengakibatkan punahnya spesies makhluk hidup, bencana, kekeringan, turunnya kualitas air, gagal panen hingga tenggelamnya pulau-pulau kecil akibat naiknya permukaan air laut. Sehingga masalah ini bukan lagi menjadi hal yang sepele, akan tetapi menjadi masalah yang nyata dihadapi oleh umat manusia.

Dunia internasional sendiri mulai membicarakan masalah perubahan iklim pada tahun 1979 di Jenewa terkait upaya penanggulangan pemanasan global dan dibentuknya Intergovernmental Panel On Climate Change (IPCC) atau yang dikenal sebagai badan internasional penilaian perubahan iklim. Kemudian disusul dengan berbagai kesepakatan internasional terkait komitmen mencegah lajunya perubahan iklim yang akan mempengaruhi kehidupan manusia. Berdasarkan laporan IPCC yang menyatakan emisi yang berasal dari aktifitas manusia telah meningkatkan gas rumah kaca pada atmosfer bumi, atas hasil itu Majelis umum PBB membentuk kerangka

kerja konvensi perubahan iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) tahun 1990.

Kemudian disusul oleh Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi Tahun 1992 di Rio de Janeiro, KTT bumi di Johannesburg tahun 2002, konferensi perubahan iklim di Bali akhir tahun 2007 dan di Polandia pada tahun 2008 dan perjanjian Paris tentang perubahan iklim yang diadopsi oleh 196 pihak pada COP21 di Paris pada 12 Desember 2015 dan mulai berlaku pada 4 November 2016.

Hal ini menunjukkan kekhawatiran masyarakat internasional akan daya rusak dari perubahan iklim. Kekhawatiran ini tidak berbeda jauh dengan Dinda dan teman-teman muda di Cirebon yang mengkhawatirkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menggunakan Batubara yang berdampak pada perubahan iklim dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. “Pembangunan PLTU akan berpotensi besar menambah kerusakan lingkungan secara besar-besaran” tutur Dinda yang menyaksikan asap tebal kehitaman mengepul setiap hari.

## **PLTU dan Paradoks Pencegahan Laju**

Apa yang dikhawatirkan Dinda dan teman-teman muda di Cirebon tentang pembangunan PLTU berdampak terhadap perubahan iklim sangatlah beralasan. Bagaimana tidak, aktifitas PLTU batubara menjadi salah satu penyebab pencemaran udara terbesar yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Jika merujuk pada pedoman teknis perhitungan baseline emisi gas rumah kaca berbasis energi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2014, industri batubara berkontribusi sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca, dan termasuk di dalamnya adalah operasional pembangkit listrik. Sejalan dengan itu berdasarkan penelitian dari International Energy Agency (IEA), CO<sub>2</sub> Emissions from Fuel Combustion tahun 2017, kegiatan PLTU Batubara merupakan usaha dan/atau kegiatan yang berkontribusi signifikan terhadap pelepasan emisi gas rumah kaca (GRK)



Beberapa pertemuan internasional Indonesia menampilkan wajah yang berkomitmen untuk mencegah krisis iklim jauh lebih parah dan akan mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemulihan krisis iklim. Jika kita melacak komitmen tersebut termuat dalam undang-undang 32 tahun 2009 tentang PPLH bahkan pemerintah telah mengikat diri dengan menandatangani hak dan kewajiban negara pihak meratifikasi konvensi kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai perubahan iklim dan persetujuan Paris atas konvensi kerangka kerja PBB mengenai perubahan iklim yang bertujuan untuk menekan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu ke 1,5°C di atas tingkat pra-industrialisasi

Anehnya dokumen Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik (RUPTL) PLN tahun 2021-2030 justru masih memasukkan rencana pembangunan PLTU batubara sebesar 13,8 GW. Hal ini bertolak belakang dengan komitmen internasional Indonesia untuk mencegah perubahan iklim yang parah. Dalam National Determined Contribution (NDC) yang disusun Pemerintah Indonesia pada tahun 2016 dan diserahkan kepada sekretariat konvensi kerangka kerja perubahan iklim PBB tahun 2017, Indonesia menargetkan menurunkan emisi karbon dari sektor energi sebesar 314 MTON CO<sub>2</sub>E.

Namun pemerintah masih berhasrat mendorong pembangunan proyek PLTU seperti PLTU Jawa 9-10 Suralaya, PLTU Mulut Tambang Jambi I & II, PLTU Jepara 5 & 6, dan PLTU Tanjung Jati A. Sehingga komitmen pemerintah terkait pencegahan dan pengendalian perubahan iklim bertolak belakang dan paradoks semata. Lebih jauh kekhawatiran warga Cirebon terkait dampak yang akan timbul dari rencana pembangunan PLTU Tanjung Jati A tidak bisa dianggap sepele oleh pemerintah.

## **PLTU Tanjung Jati Memperparah Krisis Iklim dan Melanggar Hak Asasi Manusia**

PLTU Tanjung Jati A rencananya akan dibangun di Desa Pengarengan, Kabupaten Cirebon dengan rencana kapasitas 2 x 660 MW. Proyek ini telah



izin lingkungan tahun 2016 dari DPMPTSP Provinsi Jawa Barat. PLTU Ini membutuhkan batubara sekitar 18.000 ton/hari. Dengan hitungan selama setahun terdapat 365 hari maka dibutuhkan 6.570.000 ton batubara setiap tahun. Dengan membakar batubara sebanyak itu, PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW akan mengeluarkan emisi CO<sub>2</sub> sebesar 6,89 juta per tahun atau lebih dari 200 juta metrik ton CO<sub>2</sub> sepanjang 30 tahun beroperasinya PLTU.

Sebelumnya telah dibangun dua pembangkit listrik PLTU I dan PLTU II yang berjarak sekitar satu kilo meter dari lokasi rencana pembangunan PLTU Tanjung Jati A. Kisah tentang pembanguna PLTU biasanya memiliki pengaruh besar terhadap khidupan warga. Tidak asing lagi kita selalu mendengar konflik lahan, masalah kesehatan, halinganya sumber penghidupan dan udara kotor menghiasi lini masa sebagai kritik dan penolakan.

Rencana pembangunan PLTU Tanjung Jati A ini, setidaknya akan berdampak pada 230 hektar tambak garam milik petani. Sementara itu para nelayan kini harus melaut lebih jauh lagi sehingga menyebabkan biaya semakin besar dan hasil tangkapannya tidak sebanding. Hal ini dirasakan nelayan di desa Pangarengan akibat beroperasinya PLTU I dan II Cirebon.

Sulaiman (nama disamarkan) seorang nelayan menuturkan “Pembangunan PLTU I dan II berdampak pada lingkungan serta mata pencaharian warga sekitar yang berprofesi sebagai nelayan dan petani garam. Karena ketika limbah dari PLTU dibuang ke laut, air laut akan menghitam dan menyebabkan ikan di sekitar laut Pangarengan mati karena air lautnya yang tercemari”

Selain itu PLTU batu bara memiliki sifat bahaya dan daya rusak jangka panjang karena mengahasilkan emisi yang berpengaruh besar memunculkan efek gas rumah kaca. Gas rumah kaca mempengaruhi perubahan iklim dan dampak perubahan iklim tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula Ini sejalan dengan kecamasan Dwi salah satu anggota Koalisi Rakyat Bersihkan Cerbon “izin lingkungan PLTU Tanjung Jati A yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa

pemerintah melegitimasi kerusakan lingkungan dan merampas ruang hidup masyarakat. Pemerintah tutup mata dan tidak mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan serta besarnya ancaman krisis iklim” tuturnya.

Terlebih lagi, saat ini kondisi kelistrikan di jaringan Jawa-Bali sudah over supply atau kelebihan pasokan yang mencapai 60%. Jika PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW beroperasi akan menambah kelebihan suplai listrik jaringan ketenagalistrikan Jawa-Bali. Karena rencana penambahan kapasitas yang sangat besar (12.998 MW) dan berpotensi tinggi tidak terserap (pemakaian), PLN berpotensi mengalami kerugian keuangan di kemudian hari akibat kesepakatan perjanjian jual beli yang terikat skema take or pay (listrik terserap oleh konsumen atau tidak, PLN wajib membeli)

Sehingga rencana pembangunan PLTU Tanjung Jati A akan menjadi beban keuangan negara dan sumber kerusakan lingkungan hidup yang signifikan, terutama dalam kaitannya dengan kualitas udara, kesehatan publik, kepunahan spesies, bencana, krisis pangan, serta berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim. Artinya hak atas lingkungan hidup sebagai Hak Asasi Manusia tidak dilindungi, malah negara menjadi pihak yang melakukan pelanggaran dan memberikan kerugian bagi warga.

Izin lingkungan tahun 2016 dari DPMPSTSP Provinsi Jawa Barat. PLTU Ini membutuhkan batubara sekitar 18.000 ton/hari. Dengan hitungan selama setahun terdapat 365 hari maka dibutuhkan 6.570.000 ton batubara setiap tahun. Dengan membakar batubara sebanyak itu, PLTU Tanjung Jati A 2 x

akan mengeluarkan emisi CO2 sebesar 6,89 juta per tahun atau lebih dari 200 juta metrik ton CO2 sepanjang 30 tahun beroperasinya PLTU.

Sebelumnya telah dibangun dua pembangkit listrik PLTU I dan PLTU II yang berjarak sekitar satu kilo meter dari lokasi rencana pembangunan PLTU Tanjung Jati A. Kisah tentang pembanguna PLTU biasanya memiliki



pengaruh besar terhadap kehidupan warga. Tidak asing lagi kita selalu mendengar konflik lahan, masalah kesehatan, halinganya sumber penghidupan dan udara kotor menghiasi lini masa sebagai kritik dan penolakan.

Rencana pembangunan PLTU Tanjung Jati A ini, setidaknya akan berdampak pada 230 hektar tambak garam milik petani. Sementara itu para nelayan kini harus melaut lebih jauh lagi sehingga menyebabkan biaya semakin besar dan hasil tangkapannya tidak sebanding. Hal ini dirasakan nelayan di desa Pangarengan akibat beroperasinya PLTU I dan II Cirebon.

Sulaiman (nama disamarkan) seorang nelayan menuturkan “Pembangunan PLTU I dan II berdampak pada lingkungan serta mata pencaharian warga sekitar yang berprofesi sebagai nelayan dan petani garam. Karena ketika limbah dari PLTU dibuang ke laut, air laut akan menghitam dan menyebabkan ikan di sekitar laut Pangarengan mati karena air lautnya yang tercemari”



Selain itu PLTU batubara memiliki sifat bahaya dan daya rusak jangka panjang karena menghasilkan emisi yang berpengaruh besar memunculkan efek gas rumah kaca. Gas rumah kaca mempengaruhi perubahan iklim dan dampak perubahan iklim tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula. Ini sejalan dengan kecamatan Dwi salah satu anggota Koalisi Rakyat Bersihkan Carbon "izin lingkungan PLTU Tanjung Jati A yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa



## Putusan Pengadilan Membuktikan Janji Palsu Pencegahan dan Pemulihan Perubahan Iklim

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama Tim Advokasi Atas Keadilan Iklim mengajukan gugatan izin lingkungan PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Alasannya dengan adanya izin lingkungan PLTU, pemerintah melanggar asas tanggung jawab negara dan asas kehati-hatian. Sebab PLTU ini berpotensi mengakibatkan kerugian negara dan menjadi aset terlantar akibat beban oversupply. Serta Izin Lingkungan PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW ini ternyata tidak memuat analisis dampak lingkungan atas paparan emisi gas rumah kaca (GRK) dan kontribusinya terhadap pemanasan global serta perubahan iklim.

Sebelumnya pemprov Jabar saat mengeluarkan izin lingkungan tidak menghitung pelepasan emisi karbon akibat pembakaran batubara PLTU Tanjung Jati A ke dokumen Amdal. Pemerintah menyebut bahwa tidak ada regulasi yang mengharuskan paparan emisi karbon dan perubahan iklim dimasukkan dalam analisis dampak lingkungan (AMDAL). “Karena tidak adanya aturan mengenai AMDAL harus mempertimbangkan perubahan iklim



dan tidak ada baku mutu mengenai karbon, maka dalam penerbitan Izin Lingkungan tidak perlu mempertimbangkan perubahan iklim,” tutur saksi dari pemerintah dalam persidangan pada Rabu, 14 September 2022.

Padahal hasil emisi PLTU Batubara jelas-jelas berdampak langsung pada lingkungan, polusi bagi kesehatan hingga emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada krisis iklim dan bencana. Lebih jauh adanya amanat untuk melakukan pemantauan lepasan karbon dalam operasional PLTU di-

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 tahun 2008 yang mengatur secara jelas bahwa pelaku usaha PLTU harus melakukan pemantauan lepasan emisi CO<sub>2</sub>.

Indonesia sendiri telah mendukung diri untuk meratifikasi konvensi-konvensi tentang perubahan iklim, namun rencana pembangunan PLTU Tanjung Jati A adalah kebijakan yang bertolak belakang dengan itu semua. Tindakan ini telah melanggar kewajiban negara dalam melindungi lingkungan hidup, karena mengabaikan asas tanggung jawab negara untuk menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW akan menghasilkan lebih dari 18 juta Ton CO<sub>2</sub> setiap harinya yang akan berkontribusi bagi pemanasan global kemudian perubahan iklim. Pada akhirnya perubahan iklim tersebut akan berkontribusi bagi kondisi lingkungan hidup yang buruk, seperti kenaikan air laut, kekeringan, dan dampak-dampak negatif yang signifikan lainnya. Hal ini diperparah pula dengan dokumen AMDAL PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW yang tidak memuat informasi mengenai pelepasan emisi karbon sehingga dampak emisi karbon dari PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW terhadap perubahan iklim tidak akan dinilai dan dicegah.

Bukan hanya itu, izin lingkungan juga bertentangan dengan asas kehati-hatian. Sebab tidak adanya Analisa lepasan karbon pada AMDAL PLTU Tanjung Jati A, menambah ketidakpastian dampak yang akan terjadi terutama perubahan iklim. Meskipun besaran dampak dan kemungkinan terjadinya dampak dari perubahan iklim ini masih diliputi ketidakpastian, asas kehati-hatian mengarahkan agar pengambil keputusan tidak berhenti melakukan tindakan pencegahan.

Atas gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara memabatalkan Izin Lingkungan PLTU Tanjung Jati A 2 x 660 MW melalui putusan No 52/G/LH/2022/PTUN.Bdg. Dalam putusan ini ada beberapa pertimbangan hakim yang menjadi perhatian serius sabagai komitmen pencegahan dampak perubahan iklim.

Pertama: Hakim menyatakan penanggulangan perubahan iklim di Indonesia erat kaitannya dengan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu asas Tanggung Jawab Negara dan Asas Kehati-hatian. Lebih jauh, hakim menyatakan “izin lingkungan terlebih dahulu dianalisa dampak lingkungan untuk mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan apabila dihadapkan pada ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, meskipun besaran dampak dan probabilitas terjadinya dampak dari perubahan iklim ini masih diliputi ketidakpastian dalam hal di mana kemungkinan lokasi terjadinya dampak, asas kehati-hatian mengarahkan agar pengambil keputusan tidak berhenti melakukan tindakan pencegahan.

Jika dilihat, hakim menegaskan apabila potensi dampak susah diukur akibat keterbatasan teknologi dan pengetahuan, pengambil keputusan tetap melakukan pencegahan. Sehingga penting menempatkan keberpihakan terhadap perlindungan lingkungan hidup. Seperti yang tertuang dalam pertimbangan hakim “Sebaliknya, beberapa hal atau informasi yang masih diliputi ketidakpastian ini seharusnya menjadi alasan untuk pengambil keputusan untuk melakukan tindakan pencegahan sebagai wujud tindakan hati-hati, maka pengambil keputusan (in casu Tergugat) menggunakan Doktrin in dubio pro natura haruslah memberikan pertimbangan atau penilaian yang mengutamakan kepentingan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup.”

Kedua: Hakim menyatakan “dampak perubahan iklim, akan merusak lingkungan di masa yang akan datang. PLTU Tanjung Jati A akan melepaskan emisi karbon yang besar dan akan menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim hingga akhirnya menimbulkan dampak signifikan yang bersifat bencana besar, tidak dapat dikembalikan seperti keadaan semula, seperti hilangnya keanekaragaman hayati dan kepunahan spesies, banjir kekeringan, dan dampak signifikan lainnya.



Dampak-dampak signifikan lainnya ini tidak hanya merugikan generasi masa kini, tapi juga generasi di masa depan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka sudah seharusnya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) dimana pembangunan berkelanjutan menghendaki terjaminnya kualitas hidup yang baik bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang”

Putusan ini menjadi bukti bahwa tindakan Pemprov Jabar yang menerbitkan izin lingkungan PLTU Tanjung Jati A dengan tidak mempertimbangkan perubahan iklim merupakan perbuatan yang melawan hukum oleh penguasa. Hal ini juga memperlihatkan tidak seriusnya negara melakukan pencegahan terhadap bencana perubahan iklim. Seharusnya putusan ini menyadarkan pemerintah agar tidak ada lagi pembangunan PLTU dan energi fosil lain di Jawa Barat. Selain juga menutup segera PLTU yang sudah beroperasi demi keselamatan, keadilan iklim, lingkungan, rakyat, dan keberlanjutan layanan alam. Ini menjadi kemenangan rakyat dan lingkungan hidup dalam melawan pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan, khususnya pembangunan yang menyebabkan krisis iklim.

# KAMPUS, MENANYAKAN ARTI RUANG AMAN

Kekerasan terhadap perempuan semakin marak terjadi, meski saat ini sudah ada payung hukum (Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi) akan tetapi hal tersebut nyatanya tidak membuat jera para pelaku kekerasan seksual. Meski demikian, kehadiran payung hukum tersebut nyatanya memberikan kekuatan bagi para korban kekerasan seksual untuk berani angkat bicara terkait apa yang dialaminya.

Ketimpangan relasi kuasa dalam hubungan pacaran memang sangat dimungkinkan untuk terjadi, karena budaya patriarki yang masih melekat dalam sistem budaya di Indonesia. Dalam sistem budaya patriarki, laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi, dalam kedudukan tersebut maka laki-laki dianggap sebagai pengambil keputusan tertinggi dan keputusannya harus diamini.

Ketimpangan relasi ini selain menimbulkan ketidakadilan, juga merupakan salah satu pemicu faktor pelanggaran Hak Asasi Manusia. Apalagi dalam sistem budaya patriarki perempuan yang masih dianggap setengah manusia karena ditempatkan pada kelas kedua. Hak Asasi Perempuan seringkali dibedakan dengan HAM padahal perempuan sebagai manusia hak-haknya merupakan Hak Asasi Manusia juga.

Kasus ini sebagai salah satu contoh masih langgengnya budaya patriarki dalam struktur sosial di masyarakat, pelaku sebagai laki-laki memanfaatkan posisinya yang dianggap memiliki relasi lebih tinggi untuk memanipulasi korban yang merupakan pacarnya. Pelaku seringkali meminta korban untuk melakukan kontak fisik, padahal korban sudah menolaknya secara tegas dan

dengan alasan yang jelas. Akan tetapi, pelaku selalu memaksa korban dengan mengatakan bahwa kontak fisik bukanlah sesuatu yang berlebihan, dan hal yang lumrah dilakukan dalam hubungan berpacaran. Selain itu, pelaku pernah merekam korban saat ia sedang dalam keadaan tidak bisa melawan. Sehingga pelaku menggunakan rekaman tersebut untuk mengancam korban agar tidak memutuskan hubungan mereka.

Korban sampai mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan pelaku, ia harus terapi ke Psikiater secara rutin. Pasca korban secara rutin ke psikiater kondisi psikologis korban lebih membaik dan stabil, hal ini juga cukup membantu dalam melakukan kerja-kerja advokasi. Korban dengan cukup tegas memilih penyelesaian kasusnya. Kami mengadvokasi kasus ini ke kampus korban dan pelaku.

Korban dan pelaku merupakan salah satu mahasiswa di Kampus yang ada di Bandung. Pihak kampus secara tanggap dan responsif menerima aduan kami, kampus tersebut pada saat kami mengajukan aduan dalam tahap pembentukan Satgas PPKS (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual). Hal tersebut menguntungkan bagi kami yang sedang mengadvokasi Korban.

Pendampingan korban tidak dilakukan oleh LBH Bandung saja, akan tetapi secara sosial korban di damping juga oleh Samahita. LBH dan Samahita berkolaborasi untuk tetap bersama korban melawan pelaku. Sampai akhirnya kami berhasil membantu korban untuk keluar dari jeratan pelaku.

Potret kasus diatas adalah salah satu kasus perempuan yang berhasil dipecahkan. Kebanyakan kasus yang masuk ke pengaduan LBH Bandung memiliki tipe yang serupa, yaitu Kekerasan Dalam Pacaran (KDP). Mulai dari kekerasan fisik, psikis, kekerasan berbasis online, revenge porn, sampai exhibitionist. Kesemuanya aktor pelanggar HAMnya hanya satu, yaitu pacar dan mantan pacarnya. Ketimpangan relasi ini bisa dikatakan menjadi salah satu pemicu pelanggaran HAM terhadap perempuan.



# PRAKTIK PERBUDAKAN PENYANDANG DISABILITAS

Hak Asasi Manusia berlaku bagi seluruh manusia, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya di kehidupan sehari-hari kelompok rentan dan penyandang disabilitas sering dilupakan hak-haknya sebagai manusia. Terkadang sebagai seorang manusia yang merasa dirinya utuh seringkali kita melupakan perspektif teman-teman penyandang disabilitas, dengan begitu secara tidak sadar kita telah melanggar Hak Asasi Manusia mereka, yang tentu saja memiliki hak untuk didengar dan dihargai keberadaannya.

Ketimpangan relasi selain terjadi pada relasi antara laki-laki dan perempuan juga terjadi pada relasi pekerjaan yaitu antara si pemberi kerja dan si penerima kerja. Terlebih jika di penerima kerja memiliki keterbatasan dalam dirinya, atau penyandang disabilitas. Kelompok penyandang disabilitas seringkali ditinggalkan dalam hal pemenuhan kesejahteraan hidupnya dan keluarganya.

Yayasan yang bergerak untuk menaungi kelompok disabilitas justru menjadi aktor pelanggaran HAM teman-teman penyandang disabilitas, ini adalah sebuah ironi tapi memang terjadi. Yayasan KUBCA SAMAKTA (Kelompok Usaha Bersama Penyandang Cacat Jasa Mitra Karya Utama) adalah salah satu pelakunya. Yayasan Kubca Samakta adalah yayasan yang pada mulanya didirikan oleh pendirinya untuk menyediakan pelatihan pada teman-teman penyandang disabilitas.

Bapak D adalah seorang penyandang disabilitas tuli dan wicara dan sudah bekerja di yayasan tersebut selama 22 (dua puluh dua) tahun. Mulai dari Yayasan tersebut berkantor di Jalan Imam Bonjol (2000-2008), hingga Yayasan ini memiliki unit usaha berupa guest house. Pekerjaan Bapak D tidak menentu, apapun yang pemilik Yayasan suruh ia harus lakukan. Selain itu,

jam kerjanya pun tidak jelas. Ini seperti model perbudakan modern (*modern slavery*).

Ketika awal bekerja sampai tahun ketujuh bapak D bekerja disana, pada tahun ketujuh itulah ia baru mendapatkan gaji, dan itupun dibawah minimum UMP ataupun UMR pada saat itu. Selain itu, Pemilik yayasan tersebut sering memberikan makanan basi kepada para pekerjanya. Kemudian pada tahun 2010 ketika Bapak R menikah barulah ia diberikan gaji yang hampir mendekati UMP pada tahun tersebut jika dikalkulasikan, karena ia diberi gaji satu minggu sekali dan terkadang itu pun dipotong oleh pemilik yayasan untuk alasan-alasan yang tidak jelas.

Ibu R adalah pekerja lain yang juga merupakan seorang penyandang disabilitas tuli dan wicara yang sempat bekerja pada yayasan tersebut, ia bekerja dari tahun 2008 hingga tahun 2010, dan itu tidak dibayar. Ia dipekerjakan dengan kedok pelatihan keterampilan untuk penyandang disabilitas. Beban kerjanya pun sama, tanpa pernah ia dibayar sepeserpun.

Ibu R juga sering mengalami tindakan kekerasan baik verbal maupun nonverbal. secara tidak jelas dan sengaja pemilik yayasan tersebut sering memarahi bu R, padahal menurutnya pekerjaan yang ditugaskan padanya pun sudah dengan benar ia kerjakan. Tindakan memarahi secara verbal merupakan tindakan diskriminatif terhadap teman-teman penyandang disabilitas rungu.

karena dengan cara diteriaki ataupun dimarahi penyandang disabilitas tidak tahu apa yang dibicarakan atau kesalahan apa yang telah mereka lakukan melalui tindakan marah-marah dan teriak-teriak.

Secara jelas pemilik Yayasan dan Guest House Kubca telah melanggar Hak Asasi Manusia, terlebih pelanggaran terhadap penyandang disabilitas. Yayasan KUBCA SAMAKTA yang bergerak untuk teman-teman penyandang disabilitas yang ironisnya justru menjadi pelaku pelanggaran HAM penyandang disabilitas.

# KRITIK ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN, UU ITE DISIAPKAN

Pertarungan seorang Pejuang Lingkungan Hidup dengan PT. DAM berujung dengan kriminalisasi dengan dilaporkan ke Kepolisian Daerah Jawa Barat menggunakan pasal karet UU ITE yaitu Abah Atang terjerat mendistribusikan video, Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 ITE. Muatannya diyakini Abah Atang sebagai muatan kampanye, memang di dalam video tersebut itu berisikan Penggalan foto-foto yang basisnya foto-foto bersumber diambil dari 2 sumber yaitu: pertama, itu dari kejadian lokasi langsung, kedua bersumber dari sosial media facebook dari akun Nova langsung.

Tindakan tersebut memperlihatkan kenyataan dari upaya pelemahan terhadap pejuang lingkungan yang adapun secara normatif dijamin pasal 66 UUPPLH yang berbunyi: “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. Dikuatkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 36 tentang pemberlakuan pedoman penanganan perkara lingkungan. Pada Bab IV angka 4 disebutkan, rujukan Pasal 66 UUPPLH sebagian bagian dari Anti SLAPP (anti strategic lawsuit Against public participation). “Anti SLAPP adalah perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan.” Tetapi secara substantif kenyataan ini mencerminkan dampak buruk terhadap partisipasi publik dalam peran sertanya sebagai kontrol sosial setiap proses pembangunan oleh swasta maupun negara, dalam negara Demokrasi.

Tapi apalah daya, keberadaan aturan yang memberikan perlindungan seperti ini terkadang tidak menjadi perhatian. Justru sebaliknya, negara merepresi setiap protes yang dilakukan oleh warga negaranya yang berusaha melindungi lingkungan untuk diri dan anak cucunya.



Seorang pejuang lingkungan itu ialah Abah Atang sebagai petani penggarap di Punclut, panggilan itu tidak asing hingga dikenal teman-teman organisasi lingkungan hidup, himpunan-himpunan mahasiswa, aktif berjejaring yang salah satunya dengan Walhi Jabar sampai sekarang berjuang dalam melestarikan sumber mata air, memfungsikan kembali agar wilayah yang ada di Punclut ini secara ruang menjadi ruang yang adil dan berkelanjutan didasari akan pentingnya kawasan resapan air, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, dan kawasan pedesaan yang perlu dipertahankan secara berkelanjutan.

Aksi penolakan warga dengan bertuliskan Punclut Menggugat: Save Punclut, Selamatkan Kawasan Bandung Utara, Selamatkan Bandung dari Bencana, Jaga Alam, Jaga Kahirupan.

Sementara itu Pejuang Lingkungan Hidup telah menyuarakan apa yang seharusnya disuarakan berdasarkan secara subyektif setiap orang, bisa perorangan maupun badan usaha, dan secara obyektif dan aktivitas memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Pembangunan yang dilakukan PT. DAM tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan sangat membahayakan lingkungan. Kemerdekaan berpendapat adalah unsur yang terpenting dan esensi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sebuah negara demokrasi serta meningkatkan transparansi dan kontrol sosial. Selain itu perlindungan dalam kebebasan berpendapat yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa, "Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nurani secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa

Daerah tersebut sendiri diketahui banyak orang terdapat salah satu sumber mata air sebagai corong penghidupan masyarakat sekitar yang telah lama menghidupi secara turun temurun. Dilihat dari sisi konten dari video yang berdurasi kurang lebih 1 menit itu, tampaknya memperlihatkan dan menggambarkan fakta mengenai dampak pembangunan yang dilakukan oleh

pihak perusahaan, karena secara sadar dan sengaja aksi penolakan yang dimaksud adalah atas dasar kejadian perusakan lingkungan dan perjuangan warga dalam mempertahankan serta melestarikan lingkungan sebagai fungsi dari Kawasan Bandung Utara tepatnya di Dusun Nyalindung Kelurahan Ciumbuleuit, Cidadap Kota Bandung.

# KRIMINALISASI PETANI PENGGARAP OLEH PTPN

Pertanian menjadi bagian besar penghidupan masyarakat Desa Cikandang Kabupaten Garut, namun keterbatasan lahan menyebabkan petani mengambil peranan sebagai buruh tani sehingga terjadi ketimpangan terhadap pendapatan yang tidak layak dan jauh dari rasa cukup untuk penghidupan keluarganya. Ini yang mendorong buruh tani tersebut melakukan penggarapan lahan terlantar di wilayah perkebunan PTPN VIII Afdeling Cisaruni tidak jauh hanya untuk pemenuhan hidup keluarga.

Oleh karena itu, tanah harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka ketika lahan HGU tidak diusahakan dengan baik, maka rakyat berhak atas lahan tersebut dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, khususnya petani penggarap yang tidak mempunyai lahan. Petani penggarap berinisiatif untuk memanfaatkan tanah terlantar yang berlokasi di Desa Cikandang yang salah satunya di area garapan blok Cipancur 5 & 6 tersebut menjadi sektor lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Sebenarnya tidak hanya blok Cipancur 5 & 6 saja yang ditelantarkan beberapa bahkan hampir semua blok-bloknya terlantar yaitu Cisaruni Blok Pasir Gedong I, Blok Pasir Gedong II, Blok Pasir Gedong III, Blok Jenggot I Desa Margamulya, serta Blok Cipancur VI, dan Blok Cikandang I

Dikarenakan blok tersebut terlantar sampai akhirnya beberapa warga mulai dilakukanlah penggarapan oleh masyarakat & petani penggarap secara gotong-royong bersama-sama di tanah tersebut, hal ini mendapat respon dari pihak PTPN VIII dengan dilaporkannya beberapa warga ke Kepolisian Garut, diantaranya Keempat petani tersebut dijerat Pasal 107 huruf c jo 55 huruf c UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atas dasar tuduhan melakukan tindak pidana Barang siapa dimuka umum secara bersama-sama melakukan ke-



kerasan terhadap orang atau barang jo dugaan tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu Jo setiap orang secara tidak sah dilarang melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 107 huruf c Jo Pasal 55 huruf c Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Tindakan tersebut kami klasifikasi bentuk dari pelanggaran hak atas tanah, petani penggarap sedang memperjuangkan hak atas tanah yang seharusnya bisa mereka dapatkan dengan dasar lahan yang sudah tidak produktif dan di telantarkan, sebagaimana tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. sebagaimana kondisi riil di lapangan lahan area yang berlokasi di Desa Cikandang area garapan blok Cipancur 5 & 6, tidak lagi produktif dan ditelantarkan oleh PTPN VIII

Pelanggaran lainya juga terkait dengan Hak untuk memperoleh kehidupan yang layak dan Hak untuk meningkatkan kualitas hidup, sebagaimana diketahui sebagian besar masyarakat di Desa Cikandang Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut adalah masyarakat yang mayoritas mencari nafkah di sektor pertanian.

Pada Senin tanggal 14 November 2022 keempat petani Cikandang ini dilimpahkan dari Kepolisian Garut ke Kejaksaan Negeri Garut, dihari itu pula adanya agenda pemeriksaan oleh Jaksa dari Kejaksaan Negeri Garut hingga berujung pada ditahannya di Rumah Tahanan Negara Garut terhitung sejak 14 November 2022 hingga 3 Desember 2022. Di Kepolisian tidak dilakukan Penahanan terhadap keempat petani tersebut ini dikarenakan dikabulkannya Surat Penangguhan Penahanan oleh Kepolisian Garut.

Dalam agenda pelimpahan berkas tersebut didampingi langsung oleh Tim Penasihat Hukum Petani, hingga dimasukkannya Surat Permohonan Penangguhan

Penahanan yang ditujukan kepada Ketua Kejaksaan Negeri Garut pada tanggal 15 November 2022, karena kewenangan berada ditangan Kejaksaan Negeri Garut.


Tidak lama menjadi tahanan di bawah Kejaksaan Negeri Garut, keempat petani Penggarap Cikandang ini berkasnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, kewenangan penahanan sekarang beralih dibawah Pengadilan Negeri Garut.



Per hari ini 30 November 2022 keempat petani Cikandang ini menjalani persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa dari Kejaksaan Negeri Garut. Keempat petani didakwa telah melakukan tindak pidana 170 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 107 huruf c Jo Pasal 55 huruf c Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 dengan jerat pidana 5,6 tahun (Lima koma enam tahun).

Tidak sampai disitu Tim Penasihat Hukum Petani mengajukan kembali Surat Permohonan Penangguhan Penahanan yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Garut dan Surat Permohonan Persidangan dilaksanakan secara tatap muka (offline).

# **PENDAMPINGAN AKSI DEMONSTRASI**







# Pendampingan Aksi kenaikan BBM

Atas respon kebijakan kenaikan BBM, beberapa mahasiswa yang tergabung dalam berbagai kampus melakukan aksi demonstrasi namun sayang proses demokrasi melalui protes ini mendapat perlakuan kekerasan oleh aparat kepolisian.

LBH Bandung mendampingi mahasiswa yang tertangkap oleh polrestabes Bandung pada saat melakukan aksi kenaikan harga BBM di DPRD Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis, 22 September 2022.



Selama masa pendampingan, PBH LBH Bandung dihalang-halangi dalam proses pemberian bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum baru dapat dilakukan ketika 16 orang tersebut membuat sebuah pernyataan yang dibuat atas desakan aparat kepolisian.

Ke 16 orang itu, bukan hanya terdiri dari massa aksi tapi juga paramedis dan mahasiswa yang sedang melintasi daerah titik chaos. Dari pantauan yg PBH LBH Bandung lakukan selama pendampingan, terdapat beberapa mahasiswa yang mengalami luka-luka akibat dari tindakan represifitas aparat kepolisian.



# Pendampingan Aksi Penolakan RKUHP

Aparat Lakukan Penangkapan Sewenang-Wenang Terhadap Mahasiswa yang Melakukan Aksi Tolak KUHP di Bandung. Negara kembali melakukan represifitas kepada masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasinya.



Tepat pada 15 Desember, sekitar seminggu pasca pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), aparat melakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap mahasiswa yang sedang menolak pengesahan KUHP di Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan catatan yang dikumpulkan melalui pendataan sementara, terdapat puluhan mahasiswa dari berbagai kampus yang ditangkap secara ilegal oleh aparat.

Mulanya, mahasiswa dari 10 universitas di Bandung, Jawa Barat melakukan aksi sejak pukul 14.00, dimulai dari titik kumpul di Monumen Perjuangan dan menuju ke DPRD Provinsi Jawa Barat. Aksi ini dilakukan oleh mahasiswa karena ulah pemerintah dan DPR yang nekat mengesahkan KUHP meski memuat banyak pasal bermasalah. Sesampainya di gedung DPRD, massa aksi mulai bergantian berorasi dan menyampaikan tuntutan mereka. Para mahasiswa juga meminta kepada anggota DPRD agar menemui massa aksi.



Namun, hingga sore hari, tak ada satupun anggota DPRD Jawa Barat yang menemui para mahasiswa. Kekesalan mahasiswa karena tak direspons oleh anggota DPRD semakin memuncak setelah aparat kepolisian yang berada di lokasi aksi justru menertawakan mahasiswa, mengucapkan kata-kata yang meremehkan mahasiswa, dan menganggap aksi yang dilakukan oleh mahasiswa tidak berguna. Massa aksi pun mengultimaturnya anggota DPRD Jawa Barat dan berusaha mendobrak pagar DPRD Jawa Barat, tapi tidak berhasil karena di sekitar pagar terdapat kawat berduri.

Sekitar pukul 17.00, aparat kepolisian menunjukkan gelagat hendak menyerang massa aksi dengan menggunakan water canon dan pada pukul 17.30, polisi menembakkan water canon ke barisan mahasiswa. Karena panik, massa pun tercecer. Aparat secara brutal melakukan kekerasan terhadap massa aksi, menangkap massa aksi, dan menahan motor mahasiswa yang terparkir di Gedung DPRD Jawa Barat. Akibat kejadian tersebut, beberapa mahasiswa pun mengalami pingsan, luka-luka di bagian tubuh mereka seperti kepala, telinga, wajah, dada, dan kaki.

# **CATATAN KOALISI BERSAMA BESERTA KERJA PENGORGANISIRAN LBH BANDUNG**





## **Solidaritas Pelajar Bandung (koalisi terbentuk kasus DO ARI)**

Imbas dari Badan Eksekutif Mahasiswa STIE INABA melancarkan aksi demonstrasi terhadap pengurus STIE INABA sebagai upaya untuk meringankan beban biaya pendidikan tinggi yang harus ditanggung oleh mahasiswa INABA berdampak kepada Muhamad Ari mengalami pemberhentian masa pendidikan (drop out) dari kampusnya.

Kondisi tersebut mendorong kami bersama Ari untuk melakukan gugatan terhadap SK DO tersebut. Kami berpendapat bahwa Pihak STIE INABA menyangkal hak atas pendidikan yang termuat Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Pasal 13 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Selain proses litigasi yang berjalan kami pun melakukan pembentukan koalisi bersama solidaritas pelajar untuk melakukan kampanye bersama terhadap kondisi buruknya kebebasan berpendapat dan berekspresi di ranah akademik. Koalisi ini terbentuk dengan beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung.

## **Aliansi Parapuan (Respon IWD)**

Sehubungan dengan peringatan International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional yang dirayakan setiap tanggal 8 Maret, Perempuan selalu terlibat agar berani menyuarakan pendapatnya untuk melepaskan belenggu-belenggu yang penindasan yang dirasakan. Salah satu bentuk perjuangan yang bisa dilakukan adalah turun ke jalan dan menyuarakan juga menuntut kembali hak-hak yang dirampas dari perempuan. Dengan demikian, suara dari perempuan akan makin diakui dan didengar oleh seluruh rakyat.

ALIANSI PARA PUAN terbentuk dalam merespon International Women's Day 2022 yang bertema "KAPITALISME ADALAH PANDEMI, PERSATUAN PEREMPUAN TERTINDAS ADALAH SOLUSI". Selain itu koalisi ini pun menjadi wadah bagi para puan untuk merespon beberapa isu terkait gender dari segala sektor Pendidikan, Buruh, kelompok minoritas rentan.

## **Koalisi Buruh Migran Berdaulat**

Kondisi tempat tahanan yang buruk berdampak langsung pada kesehatan para tahanan yang akan di deportasi ke Indonesia. Para deportan tiba di Indonesia dengan kondisi kesehatan yang buruk. Penyakit kulit scabies muncul merata di tubuh deportan akibat kondisi air yang buruk di dalam PTS, obat-obatan yang terbatas di dalam PTS ditambah kondisi tahanan yang penuh sesak dengan fasilitas umum yang buruk mempercepat penyebaran penyakit kulit ini. Selain itu Diare juga menjadi epidemi yang dihadapi deportan akibat kondisi air minum yang buruk di PTS. Para deportan sesampainya di Indonesia mengalami gejala buang air besar yang berlebihan. Dalam sehari seorang deportan melakukan 6 kali aktifitas buang air. Pasca itu mayoritas deportan mengalami kelelahan karena kekurangan cairan dalam tubuh.

Merespon kondisi tersebut LBH Bandung bersama Anggota Koalisi yang lain berinisiatif menggalang dana mandiri yang bersumber dari urun dana setiap anggota untuk memberi bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan. Inisiatif tersebut kemudian mendapat respon baik dari kelompok masyarakat sipil lainnya. Kali ini Dompot Dhuafa ikut berpartisipasi dalam menangani seluruh kebutuhan obat-obatan yang dibutuhkan oleh para deportan.

Malaysia, khususnya Negara Bagian Sabah merupakan wilayah penghasil sawit terbesar di Malaysia. Diantara 13 Negara di Malaysia, Sabah memiliki kontribusi 9% dari suplai minyak kelapa sawit mentah secara global, ditahun 2016 saja 1,551,714 hektar atau 89% tanah agrikultur yang tersedia digunakan untuk perkebunan sawit.

Namun kebijakan imigrasi Malaysia menerapkan kebijakan kuota tenaga kerja migran dimana setiap satu perusahaan perkebunan kelapa sawit hanya diperbolehkan mempekerjakan satu orang buruh migran untuk setiap delapan hektar perkebunan yang dimiliki perusahaan.

Hal tersebut mendorong perusahaan berbondong-bondong memanfaatkan buruh tidak berdokumen untuk bekerja memenuhi kebutuhan defisit tenaga kerja akibat sistem kuota yang tidak memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja industri perkebunan sawit.

Perusahaan memiliki kewajiban untuk melengkapi dokumen buruh migran yang bekerja di perkebunan namun karena mahal biaya administratif kemigrasian perusahaan mengalihkan tanggung jawab tersebut pada buruh migran, sedangkan buruh migran tentu saja tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk melakukan hal tersebut. Jika buruh migran dilengkapi dokumen

keimigrasiannya maka hak-hak perburuhannya pun harus dipenuhi. Sehingga tidak melengkapi dokumen keimigrasian merupakan keuntungan berlipat ganda bagi perusahaan perkebunan sawit.

Cerita mengenai kondisi kesehatan deportan yang buruk tidak akan mengalami perbaikan yang signifikan jika 1) Kondisi tahanan tidak mengalami perbaikan 2) Operasi penangkapan yang menargetkan buruh migran tidak dihentikan 3) Kebijakan imigrasi Malaysia dalam hal ini sistem rekrutmen kuota tidak diperbaiki. Akibatnya adalah ditahun-tahun berikutnya cerita buruk tentang buruh migran di Malaysia akan terus muncul kembali permukaan. Namun demikian perlawanan kultural dalam upaya perubahan struktural layak untuk dijalankan seperti halnya bantuan-bantuan kemanusiaan untuk deportan dan reproduksi pengalaman buruh migran dalam mengekspose kondisi buruk dan siapa saja yang diuntungkan dari bisnis berdarah ini

## **Tim Advokasi Judicial Review (JR) Minerba**

Ada beberapa catatan buruk dalam proses pengesahan UU Minerba. Catatan pertama datang dari proses pembentukan Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 yang tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011



tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, serta usaha Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 untuk menyelaraskan materi muatannya dengan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang pada saat itu masih dibahas. Catatan kedua, secara substansi UU No. 3 Tahun 2020 juga memiliki banyak sekali catatan, termasuk adanya potensi ketentuan dalam UU ini yang tidak selaras dengan UUD 1945.

Kamis, 29 September 2022, Hakim Mahkamah Konstitusi menolak tiga dari empat pokok permohonan Judicial Review UU Minerba yang diajukan oleh Nur Aini (Warga Banyuwangi), Yaman (Nelayan Bangka Belitung), Jatam Kaltim, dan Walhi. Putusan ini mengecewakan para pemohon dan masyarakat sipil, selain itu putusan ini juga memperkokoh kepentingan oligarki tambang sekaligus menghancurkan keselamatan rakyat.

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi lebih banyak menggunakan dalil yang diajukan oleh Pemerintah sebagai pembelaan, sebaliknya justru mengabaikan argumentasi pemenuhan hak partisipasi masyarakat dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

## **Koalisi Co-firing Biomassa PLTU**

Kegiatan PLTU Batubara merupakan penyuplai tertinggi emisi karbon sebagai pencemar lingkungan, terutama dalam kaitannya dengan kualitas udara, kesehatan publik, ekosistem laut, dan berkontribusi begitu signifikan terhadap perubahan iklim. Efek pembakaran batubara di PLTU menghasilkan emisi karbon yang menyebabkan efek Gas Rumah Kaca (GRK).

Belum tuntas dengan masalah batu bara yang banyak merugikan masyarakat terdampak baik dihilir dan dihilir, pada tahun 2020 ketika covid-19 sedang tinggi-tingginya pemerintah justru melakukan eksperimen terhadap penggunaan batu bara di PLTU. pemerintah mencoba mencampurkan batu bara dengan bahan biomassa yang pemerintah mengklaim bahwa ini adalah green energy atau energi hijau yang bersih dan dapat mengurangi emisi karbon.

Kemudian, aksi kembali digelar pada 21 Oktober 2022 sebagai hari peringatan demo global big bad biomass. aksi ini dilakukan dengan mulai pembentangan big banner dan poster-poster penolakan dari warga jatayu selanjutnya dilanjutkan dengan orasi dari warga terdampak. warga mengeluhkan panennya yang gagal dan penyakit pernapasan yang semakin menjangkit warga.



Co-firing biomassa di PLTU perlu ditolak karena ancamannya dan kerugiannya lebih banyak, selain itu metode ini juga sebagai salah satu upaya untuk memperpanjang usia PLTU yang seharusnya mulai pensiun karena pemerintah tidak memperbarui amdal padahal metode pembakaran tambahan bahan kayu, kemudian *fly ash* dan *bottom ash*-nya atau emisi karbon yang dihasilkannya tidak dihitung ulang oleh pemerintah. jadi co-firing biomassa ini adalah solusi palsu yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi energi kotor.

## Aliansi Masyarakat Sipil penolakan RKUHP

LBH Bandung bersama dengan organisasi masyarakat sipil dari berbagai latar belakang melakukan suatu kumpulan dalam merespon keberadaan KUHP yang tentunya mengancam diberangusnya kebebasan sipil dan tentunya mengancam kondisi demokrasi.





Aliansi yang terbentuk ini sepakat bahwa KUHP baru ini yang digadang-gadang sebagai karya anak bangsa menggantikan hukum kolonial justru lebih kolonial. Secara materiil keberadaan pasal-pasal KUHP mengancam seluruh masyarakat melalui kontrol negara berlebihan dengan konsekuensi hukuman pidana, seakan akan sudah tidak ada lagi batasan negara untuk melaksanakan penghormatan hak asasi manusia.

Secara formil agenda pembentukan KUHP ini minim keterlibatan publik, melalui balutan sosialisasi semata, padahal masyarakat sipil menghendaki adanya ruang partisipasi dan konsultasi guna mendengarkan masukan publik secara maksimal.

Aliansi pun berpendapat bahwa undangan dialog publik KUHP ini bukanlah sarana untuk membangun diskursus publik terkait dengan pasal-pasal problematis yang ada pada draft terbaru.

Forum sosialisasi KUHP yang disediakan oleh negara hanya bersifat monolog. Hal tersebut dapat dilihat dari susunan pembicara yang semua unsurnya berasal dari pemerintahan. Belum lagi terkait dengan daftar undangan dari acara ini yang kami lihat sangat segmented. Pihak-pihak yang diundang tentu saja tidak representatif dan mewakili unsur masyarakat yang ada. Hal ini tentu diskriminatif, mengingat KUHP baru nantinya akan berlaku bagi semua lapisan tanpa pengecualian.



## **Komite Bersama Perjuangan Reforma Agraria**

Dua dekade terakhir dimana adalah momen dimana isu reforma agraria kembali mencuat kepermukaan. Dibicarakan oleh banyak orang dan menjadi jargon banyak kelompok gerakan sambil menaruh harapan kepada rezim penguasa untuk menjalankannya. Apa yang membedakan yakni reforma agraria yang digagas tidak lagi berasal dari akar yang sama sebagaimana diamanatkan konstitusi dan UU Agraria tahun 1960.

Konsepsi makna yang digawangi oleh penguasa terhadap reforma agraria direduksi sedemikian rupa hingga ahanya diidentikkan pada upaya-upaya legislasi dan kepastian hak atas tanah Objek tanah-tanah yang didistribusi pun tidak lagi menyasar tanah-tanah kelebihan dan tanah-tanah guntai (absentee). Penguatan unit produksi pertanian tidak pernah dibentuk dengan serius, tidak ada upaya untuk menjadikan sektor pertanian sebagai basis ekonomi untuk pembangunan industri nasional. Reforma agraria hanya menjadi jargon dan “gimmick” bagi penguasa.

Bertepatan merespon momentum Peringatan Hari Tani merupakan pengingat bagi bangsa Indonesia bahwa pernah ada upaya untuk mengikis habis sisa-sisa kolonialisme dan feodalisme. Hari Tani yang diperingati setiap 24 September diilhami oleh dua hal: Bertepatan dengan pengesahan UUPA 1960, dan 'musim labuh' yang dialami oleh rakyat tani setiap akhir September.

Komitmen bangsa Indonesia untuk membawa rakyat tani Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur melalui pelaksanaan Landreform/Reforma Agraria tertulis jelas dalam UUPA 1960. Enam dekade telah berlalu sejak UUPA disahkan, peringatan Hari Tani terus berlangsung setiap tahun namun kondisi rakyat tani tak kunjung membaik. Ketimpangan penguasaan tanah masih menjadi persoalan serius yang belum terpecahkan.

Kini 'Reforma Agraria' sekadar dimaknai sebagai program sertifikasi tanah oleh rezim-jauh dari apa yang dicita-citakan dalam UUPA 1960. Akibatnya, rasio gini ketimpangan penguasaan tanah tidak berkurang, dan pembangunan industri nasional yang kuat pun gagal.

Ditengah rezim oligarki yang erat dengan konflik agraria LBH Bandung bersama grarian Resource Center (ARC), Aksi Kamisan Bandung, Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Front Mahasiswa Nasional (FMN) Bandung, Persatuan Perjuangan Buruh (PPB) KASBI, Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan (UKSK) UPI Bandung, dan Women Studies Center (WSC) membentuk Komite Bersama Perjuangan Reforma Agraria (KBPRA).

## Advokasi Keadilan Iklim

Berawal dari Juli 2022 Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) bersama LBH Bandung mengajukan gugatan izin lingkungan PLTU Tanjung Jati A di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Tergugat adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat. Lewat gugatan ini, WALHI mendesak rencana pembangunan PLTU Tanjung Jati A dibatalkan.

Proyek ini berpotensi menjadi aset terlantar karena jaringan Jawa Bali sudah over supply dan akan menjadi beban kerugian bagi PLN dan negara. Walaupun pembangunan PLTU Tanjung Jati A Cirebon ini masih dalam tahapan pematangan lahan namun, secara ilmiah Paparan emisi yang dihasilkan mencapai 6,89 juta metrik ton CO<sub>2</sub> setiap tahunnya atau lebih dari 200 juta ton CO<sub>2</sub>e selama masa operasi 30 tahun.



Laporan Intergovernmental Panel Climate Change (IPCC) tahun 2021 menyebut negara-negara harus berhenti membangun PLTU batubara jika ingin menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1,5°C. Upaya untuk menjaga kenaikan suhu global ini krusial dilakukan agar bumi tak didera bencana iklim yang semakin parah. Studi International Energy Agency (IEA) memaparkan, peningkatan

emisi CO2 terbesar pada 2021, salah satunya terjadi di sektor kelistrikan yang didominasi dari sumber energi fosil kotor batubara.

Keberadaan PLTU ini akan memperburuk situasi krisis iklim global. Jika dibangun, PLTU Tanjung Jati A akan mengeluarkan emisi terbesar di Jawa Barat, rasio elektrifikasi mendekati 100% sehingga pembangunan ini tidak memberi kontribusi energi bagi warga kecuali kerugian ekonomi, kesehatan dan sosial akibat pembakaran batubara. Bahkan pembangunan dan operasional PLTU batubara Tanjung Jati A berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Saat ini, kondisi kelistrikan di jaringan Jawa-Bali sudah over supply atau kelebihan pasokan yang mencapai 60%. Produksi listrik dari PLTU Tanjung Jati A berpotensi tinggi tidak terserap konsumen, sementara PLN harus tetap membayar produksi listrik tersebut sesuai kesepakatan Perjanjian Jual Beli yang terikat skema take or pay (listrik dipakai atau tidak, PLN wajib beli) kondisi ini jelas akan membebani keuangan milik negara, khususnya PLN.

## **Respon Pembangunan Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC)**

Uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) mulai terdengar, kabar uji coba KCJB ini bertepatan pula dengan acara puncak KTT G20 di Bali dan pertemuan COP 27 di Mesir. Rencana uji coba Kereta Cepat ini akan dihadiri langsung oleh Presiden China, Xi Jinping di tanggal 16 November. Uji coba KCJB ini akan dilaksanakan sepanjang 15 Km dari Stasiun Tegalluar menuju Casting Yard 4 di daerah Kopo, Bandung, dan disaksikan secara Virtual dari Bali oleh Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping.


Perwakilan warga yang terdampak dari proyek KCJB, perwakilan masyarakat yang terdampak proyek pembangunan lainnya di wilayah Bandung perwakilan organisasi masyarakat sipil beserta warga terdampak pembangunan KCIC, bersepakat untuk melakukan respon terkait uji coba mega proyek KCJB tersebut. Tidak hanya ruang lingkup kecil urusan kereta cepat saja, namun – jika melihat bacaan antar jaringan masyarakat sipil – ada sesuatu yang lebih besar akan terjadi dari momentum showcase atau uji coba KCJB ini.



Pasalnya mega proyek KCJB ini didanai oleh suatu konsorsium Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co.Ltd, dengan bisnis utama di sektor transportasi publik dengan skema business to business (B2B). Maka kedepannya tidak menutup kemungkinan momentum ini dimanfaatkan sebagai pintu masuk gelombang investasi besar dari negara China pada multi sektor lainnya, seperti kawasan industri sampai ke isu energi

.proyek ambisius Kereta Cepat Jakarta Bandung yang dibiayai BUMN Indonesia dan BUMN China telah berdampak secara langsung pada keselamatan masyarakat sekitar. Contohnya di Gunung Bohong, Padalarang, di mana proyek pembangunan tersebut menggunakan bahan peledak untuk membuat sebuah terowongan bernama Tunnel 11.

# CATATAN KEGIATAN LBH BANDUNG








## KALABAHU (Karya Latihan Bantuan Hukum)

Karya latihan bantuan hukum (Kalabahu) adalah salah satu program rutin di Lembaga Bantuan Hukum Bandung. Kegiatan ini diselenggarakan setiap tahunnya dalam rangka menciptakan seorang pengabdian bantuan hukum yang tidak hanya memahami praktik beracara di Pengadilan semata, tetapi juga memahami segala problem dan dinamika sosial yang terjadi secara faktual.

Seperti pada kalabahu sebelum-sebelumnya konsep kalabahu yang dilakukan oleh LBH Bandung di tahun ini menyajikan metode pembelajaran melalui persoalan ketidakadilan melalui analisa struktural. Sebab, fenomena ketidakadilan yang muncul ini memiliki akar masalah dari pemiskinan orang secara struktural.



Tahun ini LBH Bandung menyelenggarakan kegiatan kalabahu ini sebanyak 2 kali sepanjang tahun 2022. Pertama Kalabahu angkatan 27 dengan mengusung tema “Berkawan, Belajar dan Berjuang” pada angkatan ini dimulai pada awal tahun yakni bulan Januari dan berakhir hingga bulan April 2022.

Kedua Kalabahu angkatan 28 dengan mengusung tema berjuang bersama melawan ketidakadilan untuk menciptakan ruang aman “Safe Space for all”. Pada kalabahu angkatan 28 ini dimulai Oktober 2022 hingga Januari 2023.

## Seri Diskusi Reformasi Dikorupsi

Reformasi adalah salah satu tahapan membawa masyarakat Indonesia bertransisi menuju sebuah alam demokrasi dengan utopia lama tentang dunia tanpa dominasi tanpa penindasan. Reformasi masih menjadi suatu monumental gerakan masyarakat sipil khususnya kaum pemuda yang tercatat dalam lintang sejarah Indonesia hingga saat ini sudah 24 tahun monument keberhasilan gerakan mahasiswa ditahun 1998 menuai keberhasilan untuk memaksa mundur Suharto sebagai penguasa setelah 32 tahun berkuasa.

Peristiwa yang terjadi sepanjang Mei 1998 pun menjadikan berakhirnya era orde baru dengan corak kuasa diktatorial sehingga mengakumulasi kemaharahan public melalui aksi-aksi demokrasi yang dimotori mahasiswa di berbagai kota menuntut agar negara melakukan reformasi dibidang politik dan ekonomi sebagai upaya jalan keluar dari krisis multidimensional yang dihadapi rakyat Indonesia.

Secara garis besar, butir-butir tuntutan reformasi tersebut antara lain andemen UUD, pemberantasan KKN, pencabutan Dwi fungsi ABRI, penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia dan demokrasi, penegakan kebebasan pers, dan pemberian hak otonomi kepada daerah-daerah. Selain itu narasi besar dari gerakan reformasi ini menunjukkan bahwa kemarahan sipil yang terhadap beberapa rentetan pelanggaran hak asasi manusia sepanjang orde baru.

Puncaknya pada 21 Mei 1998 menjadi keberhasilan utama gerakan mahasiswa pada saat itu berfokus terhadap menurunkan Soeharto sebagai presiden semata adapun walaupun gerakan mahasiswa reformasi menuai keberhasilan tersebut pasca dari reformasi masalah yang timbul akibat dari iklim politik kuasa yang adi daya rezim orde baru masih terjadi bahkan permasalahan tersebut semakin terstruktur.

Generasi pasca reformasi masih menanggapi keberhasilan gerakan 1998 hanya bertumpu menurunkan aktor penguasa saja sementara itu beberapa butir tuntutan reformasi masih hanya pepesan kosong yang tidak dilaksanakan oleh aktor pengambil alih kekuasaan. Bahkan pasca reformasi

reformasi keberadaan gerakan pemuda menuai berbagai macam represifitas oleh negara dengan tujuan melakukan pembungkaman.

Meski tumbang, akar otoritarianisme yang mewujud pada despot militer soeharto tetap tegak mengakar. Kebangkitan gerakan populisme dunia tak lepas dari kooptasi akar tersebut. Dampaknya adalah kita menyaksikan kebangkitan representasi baru dari despot militer soeharto.

Kenyataan pasca reformasi iklim demokrasi akan lebih baik hanya berupa angan-angan, periode demi periode kekuasaan terus berganti namun kondisi KKN, Penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia hingga kebebasan pers kondisi saat ini masih tidak begitu jauh dari pada kondisi ketika rezim orde baru.

Meskipun kondisi tersebut, gerakan massa reformasi 1998 telah merangsang gerakan politik khususnya anak muda untuk lebih lantang bersuara dengan berbagai medium hingga cair tergabung dalam konsolidasi antar lintas sektor masyarakat sipil seperti mampu menggaet buruh, petani hingga masyarakat miskin kota selaku korban dari ketidakadilan rezim penguasa.

Terhitung di 2019 aksi #ReformasiDiKorupsi, 2020 aksi penolakan omnibuslaw menjadi besar karena berhasil menggaet dukungan, segi isu membuka satu dimensi baru dari mulai membuat mahasiswa lebih cair pada gerakan masyarakat sipil untuk mau tidak mau memasuki dimensi lintas sektoral, dengan membawa identitas kemahasiswaan untuk bisa peduli terhadap isu perburuhan, petani, masyarakat miskin kota dan sektor lainnya.

Dari segi isu, perkembangan gerakan muda yang tercermin di 2019 aksi #ReformasiDiKorupsi, 2020 aksi penolakan omnibuslaw membawa isu lebih sistemik dan struktral sehingga menciptakan kesan gaya baru dalam berdemokrasi berbalut isu populer dikalangan mahasiswa. tuntutan baru menunjukkan pergeseran gaya protes (dari mulai narasi protes tradisional menjadi modern) hingga saat ini menjadikan suatu ekspresi kritis masyarakat sipil didominasi oleh kaum muda.



Tidak hanya pada konteks gerakan, era kepemimpinan Jokowi selama dua dekade ini yang dapat menjadi sorotan pasca dari 24 tahun reformasi yakni terkait dengan penerbitan beberapa regulasi seperti Revisi UU KPK hingga Omnibuslaw UU Cipta Kerja yang semakin jauh dari semangat yang timbul dari gerakan reformasi. Hadirnya beberapa regulasi yang serampangan ini lebih mencerminkan melayani kepentingan segelintir kelompok oligarki dibanding dengan kepentingan rakyat.

Dalam memperingati 24 tahun reformasi, LBH Bandung merangkai sebuah seri diskusi untuk merefleksikan kembali sejauh mana reformasi berhasil melarikan diri menuju demokrasi dan mengintip jauh kedepan belokan curam mana yang akan menghambat perjalanan menuju sebuah masyarakat baru yang berkeadilan.

## **Pendidikan Buruh Migran**

LBH Bandung melakukan Pendidikan hak buruh migran dalam pusran perdagangan manusia diler dengan bekerja sama antara SBMI dan Fisip Unpas pada 22 Juni 2022 dikantor Desa Bojong Sawah Sukabumi. Pendidikan ini menyajikan beberapa topik bagi para buruh migran yakni terkait dengan membicarakan tentang pentingnya hak-hak buruh hingga mekanisme perlindungan bagi buruh migran berikut anggota komunitasnya hingga terhindar dari perdagangan manusia.

## **Klinik Hukum Pidana Unpad**

LBH Bandung bersama dengan Klinik Hukum Pidana Fakultas Hukum Univesitas Padjadjaran kembali melakukan kegiatan praktik lapangan sekaligus memperkenalkan salah satu kasus yang menjadi dampingan LBH Bandung.

Kegiatan ini dilakukan di desa Cisaroni Kabupaten Garut yang merupakan basis dari Serikat Petani Badega dimana sebelumnya di lokasi tersebut telah terjadi konflik antara petani penggarap dengan PT Perkebunan Nusantara VIII afdeling Cisaroni.

Sembilan petani penggarap dilaporkan secara bertahap oleh salah satu pihak PTPN VIII Afdeling Cisarani ke Polres Garut terkait dengan dugaan tindakan penyerobotan lahan yang berdampak pada jeratan pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang dengan tenaga bersama dan Pasal 107 huruf C tentang UU perkebunan dan Pasal 55 ke ayat (1) UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terkait penyertaan dengan titik tekan menyuruh melakukan.

Hingga kini ke 9 (Sembilan) petani penggarap tersebut statusnya masih tersangka. Selain diperkenalkan kepada terkait adanya jerat pidana bagi para petani penggarap, mahasiswa pun diperkenalkan bagaimana konflik agraria antara petani penggarap dengan keberadaan tanah terlantar hingga status Hak Guna Usaha yang akan habis jangka waktu status hak tersebut.


## **Klinik Hukum Lingkungan Unpad**

LBH Bandung bersama dengan Klinik Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran melakukan kegiatan praktik lapangan sekaligus memperkenalkan salah satu kasus yang menjadi dampingan LBH Bandung.

Kegiatan ini dilakukan di desa Mekarsari Kecamatan Partrol Kabupaten Indramayu yang merupakan basis dari Jaringan Tanpa Asap Batu Bara Indramayu (JATAYU) dimana sebelumnya di lokasi tersebut telah terjadi perjuangan warga dalam menolak PLTU yang telah memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan ruang hidup masyarakat setempat.

Selain dikenalkan dengan permasalahan dampak PLTU, mahasiswa pun berpartisipasi bersama masyarakat JATAYU (Jaringan Anti Asap Indramayu) dan ALBIN (Aliansi Bersihkan Indramayu) turut berpartisipasi dalam aksi demo global #BigBadBiomass. Melalui aksi damai di sekitar PLTU Indramayu 1 ini, warga menyuarakan penolakan mereka terhadap Co-Firing PLTU dan energi kotor.

# PROFIL LBH BANDUNG







Lembaga Bantuan Hukum Bandung yang lebih dikenal dengan nama LBH Bandung pertama kali didirikan pada 16 Februari 1981 oleh Advokat yang tergabung di dalam Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). Pasca peristiwa Buku Putih ITB, anggota yang tergabung ke dalam Tim Pembela Merah Putih yang merupakan tim Advokasi yang dibentuk oleh Adnan Buyung Nasution dalam melakukan pembelaan dan pendampingan Mahasiswa ITB karena menyusun buku putih, kemudian menjadi bagian penting dari akselerasi Pembentukan LBH Bandung. Ny.Amartiwi Saleh, Ronggur Hutagalung, Murad Harahap, Bob Nainggolan, Anwar Sulaiman adalah sederet nama yang turut serta di dalam inisiasi kelahiran LBH Bandung.

Pertama Kali berdiri dengan menggunakan nama LBH Peradin Bandung dan pada 4-6 Juni 1981 dalam kongres Peradin V di Bandung, LBH Peradin diintegrasikan ke dalam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Penamaan LBH Bandung merupakan ciri yang menandakan bahwa LBH Bandung merupakan bagian dari YLBHI.


Direktur Pertama LBH Bandung adalah Ny. Amartiwi Saleh kemudian diikuti oleh Direktur Berikutnya yaitu Dindin Maulani.

Sebagai Organisasi Sipil Masyarakat di Jawa Barat, LBH Bandung mempunyai pandangan bahwa penyelenggaraan Negara haruslah melindungi serta memberikan jaminan atas pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya serta kebebasan dasar manusia. Selain penghormatan serta perlindungan hak sipil dan hak politik menjadi bagian penting yang tak terpisahkan di dalam penyelenggaraan Negara.

Oleh karena itu, tujuan yang hendak dicapai oleh LBH Bandung diarahkan pada setiap upaya untuk ikut mendorong terwujudnya Negara Hukum yang demokratis dan menjamin keadilan sosial, di mana hukum tidak lagi dibentuk berdasarkan kompromi dengan kekuatan modal, tetapi disesuaikan dengan keinginan dan aspirasi masyarakat.

Hari ini LBH Bandung memutuskan untuk menjadi organisasi yang berbasis pada kesukarelawanan dan memfokuskan diri pada advokasi hukum dan hak asasi manusia dengan ruang lingkup kerja di Jawa Barat.

# STRUKTUR ORGANISASI





**Lasma Natalia H.P**  
Direktur

**Moh. Abdul Muit Pelu**  
Kepala Divisi  
Advokasi

**Heri Pramono**  
Kepala Divisi  
Riset dan Kampanye

**Ahmad Rizki Nurfadilah**  
Staf Advokasi

**Ahmad Budi Santoso**  
Staf Riset dan Kampanye

**Maulida Zahra Kamila**  
Staf Advokasi

**Wisnu Prima**  
Staf Riset dan Kampanye

**M. Rafi Saiful Islam**  
Staf Advokasi

**Fariz Hamka**  
Staf Internal

**Mien Amperawati**  
Staf Internal

**Nelly Siti Purwati**  
Staf Internal

**Sinta Setia**  
Staf Internal

**Yuyun Suryana**  
Staf Internal

# Laporan Keuangan

## LBH BANDUNG

Jalan Terusan Jakarta No. 82 Antapani Tengah Bandung

### Balance Sheet

As of 22/12/2022

22/12/2022  
10:32:44

---

<b>Assets</b>	
Petty Cash Internal	Rp937.647,00
BNI Internal	Rp30.202.040,00
Piutang PBH	Rp6.375.000,00
Kendaraan	Rp180.400.000,00
Uang Sewa Kantor	Rp38.750.000,00
Uang Muka Operasional	Rp750.000,00
Perlengkapan Kantor	Rp23.367.400,00
Peralatan Kantor	Rp79.618.000,00
AKUM PENYUSUTAN KENDARAAN	-Rp112.750.000,00
AKUM PENYUSUTAN PERLE KANTOR	-Rp21.843.100,00
AKUM PENYUSUTAN PERAL KANTOR	-Rp49.106.500,00
Total Assets	<u>Rp176.700.487,00</u>
<b>Liabilities</b>	
<b>Net Assets</b>	
	<u>Rp176.700.487,00</u>
<b>Equity</b>	
Current Year Earnings	Rp782.860,00
Historical Balancing	Rp65.666.180,00
Saldo Awal	<u>Rp110.251.447,00</u>
Total Equity	<u>Rp176.700.487,00</u>

